

IHK TURUN SEBABKAN KENDARI DEFLASI 0,47 PERSEN



www.dictio.id

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara Sultra mencatat Kota Kendari di bulan Februari tahun 2020 alami deflasi sebesar 0,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 103,09. Deflasi yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh turunnya indeks harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau 1,95 persen, rekreasi olahraga dan budaya 0,59 persen, kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok transportasi masing-masing 0,04 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,02 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok kesehatan 1,91 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,91 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,63 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,35 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,21 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran pendidikan tidak mengalami perubahan/relatif stabil. Sedangkan kelompok pengeluaran pendidikan tidak mengalami perubahan/relatif stabil.

Kepala BPS Kota Kendari melanjutkan, untuk komoditas yang memberikan sumbangan deflasi adalah ikan baronang, cabai rawit, ikan rambe, ikan katamba, ikan cakalang, ikan kembung, ikan teri, ikan selar, daun kelor, dan ikan layang/ikan benggol. Perbandingan inflasi pada bulan yang sama untuk kota-kota di pulau Sulawesi dari 13 kota yang mencatat, hanya Kota Kendari dan kota Manado yang alami deflasi masing-masing 0,47 dan 0,04 persen. Sedangkan 11 kota alami inflasi, inflasi tertinggi di Kota Mamuju 0,81 persen dan terendah di kota Pare-Pare 0,02 persen.

Sumber Berita :

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/327246/kendari-februari-2020-alami-deflasi-047-persen> Senin, 02 Maret 2020
2. <https://zonasultra.com/ihk-turun-sebabkan-kendari-deflasi-047-persen.html> Senin, 02 Maret 2020

Catatan Berita :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, menyebutkan pada ketentuan umum bahwa Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan isntansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Serta untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, social budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016,2017, dan 2018, pada pasal 1 ayat (2), Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*), yang selanjutnya disebut Inflasi IHK, adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.